

## Konflik Perkawinan, Strategi Koping Perempuan Jawa dalam Pengambilan Keputusan Bercerai

Devi Puspitasari

Fakultas Psikologi, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Surabaya, Indonesia

E-mail: [devi@untag-sby.ac.id](mailto:devi@untag-sby.ac.id)

**Published:**  
2022-08-01

### **Abstract**

*Divorce in Javanese people is a humiliating event, considered as a disgrace not only for the divorcee but also for their extended family. This research aimed to understand marital conflict and coping strategy in divorce decision making among Javanese women. Research method used is phenomenologist qualitative on eight women that filed their divorce for at least six months, were employed, and had children. Data collected with semi-structured interview and analysed by Interpretative Phenomenological Analysis. This research found that: marital conflict and coping strategy for participants influenced by Javanese ethics. Javanese ethics also caused these participants had a confusing divorce situation because norms that they believe in its community was forcing them to stay in that marriage, though it might be full of violence. These participants had courage to take divorce decision when coping strategies they had done were no longer enough to handle the stress caused by marital conflict.*

**Keywords:** *Marital Conflict; Coping Strategy; Javanese Women; Divorce Decision Making*

### **Abstrak**

Perceraian dalam masyarakat Jawa merupakan peristiwa memalukan, dianggap aib tidak hanya bagi yang bercerai tetapi sekaligus keluarga besarnya. Tujuan penelitian untuk memahami konflik perkawinan dan strategi *coping* dalam pengambilan keputusan bercerai pada perempuan Jawa. Metode penelitian adalah kualitatif fenomenologis pada delapan perempuan Jawa penggugat yang telah bercerai maksimal enam bulan, berstatus pekerja dan memiliki anak. Teknik pengumpulan data dengan wawancara semi terstruktur dianalisis menggunakan *Intepretative Phenomenological Analysis* (IPA). Temuan penelitian adalah : konflik perkawinan dan strategi *coping* partisipan yang menggugat cerai dipengaruhi oleh etika Jawa yang berdampak pada aspek kognitif, psikologis, fisik, sosial dan ekonomi. Etika Jawa juga menyebabkan partisipan mengalami persimpangan bercerai yang sangat membingungkan karena norma di dalamnya menarik mereka untuk tetap bertahan walau dalam perkawinan yang penuh kekerasan. Partisipan berani mengambil keputusan bercerai saat strategi *coping* yang mereka lakukan tidak mampu lagi menanggulangi stress akibat konflik perkawinan

**Kata kunci:** *Konflik perkawinan; strategi coping; perempuan Jawa; pengambilan keputusan bercerai*

**Copyright © 2022. Devi Puspitasari**

---

## Pendahuluan

Perkawinan adalah persatuan ikatan lahir batin berdasar rasa cinta dan kasih sayang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia. Seseorang dapat meraih kebahagiaan melalui perkawinan (Bailey & Fernando) Menurut Soulsby & Bennet (2015), seseorang yang menikah memiliki kesejahteraan psikologis lebih tinggi daripada yang tidak menikah karena mendapat dukungan sosial lebih mendalam dari pasangan. Perkawinan dalam masyarakat Jawa adalah bagian hakekat hidup yang artinya Tuhan memberi "*sabda dhawuhnya*" supaya manusia berkembang biak. Perkawinan adalah sakral dan didalamnya mengandung unsur pembentukan baru (anak). Perkawinan dapat bertahan bila pasangan suami istri berbagi kasih dalam pertemanan, keputusan, tujuan dan kebersamaan untuk merawat perasaan kedekatan. Kenyataannya, banyak perkawinan tidak berjalan seperti yang diharapkan. Munculnya masalah dalam perkawinan dapat memicu konflik yang menjadi peristiwa umum dalam setiap hubungan *dyadic* karena perbedaan nilai individu berdasar latang belakang budaya dan pengalaman. Konflik tersebut dapat menyebabkan kerenggangan dalam hubungan suami istri dan berdampak negatif terhadap perkawinan.

Konflik adalah istilah yang digunakan untuk mengartikan sebagai ketidaksepakatan, ketidakcocokan, berkelahi, berdebat, berkompetisi, pertempuran, bentrokan dan perang (Wani, 2011). Konflik perkawinan muncul antar suami istri karena ketidaksepakatan seksual, perbedaan pola asuh anak, emosional, agama bahkan perbedaan minat dan nilai (Igbo, Awopetu & Ekoja, 2015). Apabila pasangan suami istri selalu dihadapkan pada konflik perkawinan dan tidak mampu bekerjasama sebagai tim maka akan mendapat kesulitan dalam mengatasi permasalahan perkawinan yang lebih kompleks. Situasi terburuk dalam perkawinan adalah saat pasangan suami istri tidak mampu menangani konflik dari waktu ke waktu sehingga dapat menyebabkan terjadinya perceraian (Markman, 2010; Sadarjoen, 2005).

Putusnya perkawinan dapat disebabkan karena kematian atau perceraian dan atas keputusan pengadilan (UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan). Di Indonesia, berdasarkan data yang dikutip [www.detik.com](http://www.detik.com) dari website Mahkamah Agung (MA) tahun 2021, data perceraian tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 menunjukkan peningkatan. Tahun 2018 ada 444.358 kasus perceraian dan tahun 2019 meningkat menjadi 480.618. Data tersebut menunjukkan angka gugat cerai dari pihak perempuan lebih tinggi setiap tahunnya daripada cerai talak dari pihak laki-laki. Pada tahun 2019, angka cerai gugat ada 355.842 kasus sedangkan cerai talak 124.776 kasus. Pengadilan Tinggi Agama (PTA) mencatat angka perceraian di Jawa Timur sepanjang 2020 mencapai sekitar 18.034 kasus. Jawa Timur termasuk propinsi dengan angka perceraian tertinggi di Indonesia. Di Surabaya, perceraian sepanjang Januari hingga November 2021 mencapai 5.198 kasus yang terdiri dari 4.020 gugat cerai sedangkan 1.667 cerai talak ([www.jpnn.com](http://www.jpnn.com))

Masyarakat dalam menilai seseorang tidak dapat lepas dari budaya dan agama. Budaya menjadi standar moral, maka bila seseorang melakukan sesuatu yang melanggar ketentuan agama atau budaya setempat seringkali disebut tidak bermoral. Perceraian dalam masyarakat Jawa termasuk perilaku yang tidak pantas dan melanggar moral karena berdasar agama hal tersebut dilarang sedangkan dari sudut pandang budaya dianggap negatif. Patriarki dalam budaya Jawa juga menyebabkan status janda dianggap rendah. Dalam setiap perceraian, perempuan menjadi pihak yang disalahkan, dianggap tidak mampu menjaga

perkawinan, maka beban moralnya lebih berat daripada laki-laki (Sakina & Siti, 2013). Praktik patriarki yang masih kental dalam masyarakat Jawa menyebabkan menggugat cerai bagi sebagian besar perempuan adalah peristiwa yang sangat berat karena seringkali disalahkan dan “dihakimi” tidak mampu menjaga perkawinan (Muhayani, 2012).

Perempuan Jawa dalam pengambilan keputusan bercerai akan mengalami tantangan emosional karena beban peran dalam keluarga dan juga norma yang menganggap janda adalah aib. Perempuan Jawa mengalami kebingungan, kekuatiran dan keraguan yang memengaruhi kehidupannya. Hal ini seperti yang diutarakan dalam wawancara awal (bukan partisipan penelitian):

***“apa pikiran orang kalau aku jadi janda, aku dokter, banyak bertemu orang...aku akan malu kalau ada yang tahu padahal aku sudah tidak sanggup menikah, punya suami seperti tidak punya, dipukuli juga”***

**-Dian, 44 tahun, 2 anak laki-laki-**

KDRT menurut UU no.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/ atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Kenyataannya perempuan Jawa yang mengalami KDRT (psikis, fisik, seksual, penelantaran rumah tangga) memilih untuk tidak melapor pada pihak berwajib karena malu menyebar aib dalam keluarga. Pengambilan keputusan bercerai pada perempuan Jawa membuat mereka berada dalam pilihan mendapat stigma janda atau tetap bertahan dalam perkawinan yang penuh dengan kekerasan

Penelitian tentang pengambilan keputusan bercerai pada perempuan di Indonesia khususnya Jawa masih terbatas. Perempuan Jawa dalam mengambil keputusan bercerai dipengaruhi oleh faktor nilai individu yang berkaitan dengan budaya serta kearifan dalam mempertimbangkan anak dan keluarga (Rizki, Yuliardi & Andayani, 2011). Perempuan Jawa dalam mengambil keputusan bercerai memiliki pertimbangan anak, status sosial, keluarga, ancaman, dan kecemasan hidup sendiri (Puspitasari, Pudjibudojo & Hartanti, 2021). Pengambilan keputusan bercerai bukan keputusan yang disebabkan oleh satu peristiwa namun akumulasi dari konflik yang terjadi, maka perempuan Jawa membutuhkan waktu untuk mantap menggugat cerai mulai 1 bulan – 2 tahun (Puspitasari, Pudjibudojo & Hartanti, 2021).

Berdasar uraian di atas, mengambil keputusan bercerai bagi perempuan Jawa bukanlah hal yang mudah karena adanya stigma cerai dan janda dalam masyarakat, namun fenomenanya angka gugat cerai semakin tinggi. Oleh karena itu peneliti ingin memahami konflik dan strategi *coping* perempuan Jawa dalam pengambilan keputusan bercerai

## Metode

### ***Desain Penelitian***

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif fenomenologis dengan paradigma interpretif. Peneliti memilih pendekatan *interpretative phenomenological analysis* (IPA) karena dinilai mampu menafsirkan bagaimana setiap partisipan memberi arti untuk pengalamannya (Kahija, 2017; Langdrige, 2007; Smith, Flowers, & Larkin, 2009). Fokus

utama IPA adalah melaporkan tentang pemaknaan partisipan terhadap pengalaman uniknya.

### **Partisipan Penelitian**

Partisipan dalam penelitian ini adalah delapan perempuan Jawa usia dewasa awal penggugat dan telah bercerai maksimal enam bulan sebelum wawancara dilakukan, berstatus pekerja dan memiliki anak. Kriteria perempuan Jawa adalah 1) keturunan Jawa asli atau lahir dari generasi terdahulu; 2) memakai bahasa Jawa secara turun temurun dengan berbagai dialek dalam kehidupan sehari-hari; 3) bertempat tinggal di Jawa Timur dan Jawa Tengah; 4) masih melakukan dan mengamalkan tradisi Jawa

### **Instrumen**

Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan observasi yang dilakukan di beberapa kota di propinsi Jawa Timur yaitu Sidoarjo, Kediri, Blitar dan Madiun

### **Teknik Analisis Data**

Teknik analisis yang digunakan adalah *interpretative phenomenological analysis* (IPA) yaitu melalui enam tahap yaitu 1) penghayatan transkrip; 2) pencatatan awal; 3) perumusan tema emergen; 4) perumusan tema superordinate; 5) pola antar kasus/antar pengalaman partisipan dan; 6) penataan seluruh tema superordinat

## **Hasil**

Konflik perkawinan yang terjadi pada partisipan adalah semua bentuk KDRT (psikis, fisik, seksual dan penelantaran ekonomi), konflik dengan keluarga mertua dan adanya konflik peran. Berikut gambaran umum konflik partisipan dalam penelitian ini :

Tabel 1  
Konflik Partisipan dalam Penelitian

Inisial	Usia (tahun)	Pendidikan terakhir	Pekerjaan	Jumlah anak	Lama cerai	Konflik yang dialami
Ani	39	Sarjana	Wiraswasta	2	6 bulan	Perselingkuhan suami
Betty	32	Pasca sarjana	Psikolog	1	6 bulan	Ketidakjujuran ekonomi
Cinta	36	Sarjana	Polisi	3	3 bulan	Perselingkuhan suami
Dini	37	SMA	Buruh pabrik	1	2 minggu	Perselingkuhan suami
Eny	26	Sarjana	Guru PAUD	1	4 bulan	Penelantaran rumah tangga
Fifi	28	Sarjana	Guru SMA	1	1 bulan	KDRT fisik
Gita	28	SMA	Asisten rumah tangga	1	3 bulan	Perselingkuhan suami
Hani	35	SMA	Pramusaji	2	2 minggu	Suami pecandu narkoba

Bentuk KDRT psikis partisipan adalah perselingkuhan suami, cacian, hinaan tentang fisik, dan ancaman. KDRT fisik oleh suami adalah pemukulan, tendangan, dan pencekikan. KDRT seksual dalam bentuk permintaan suami berhubungan seksual lewat dubur dan pemaksaan melakukan sesuatu yang mengakibatkan tidak nyaman saat berhubungan seksual. Bentuk penelantaran rumah tangga adalah keterbatasan nafkah, meninggalkan keluarga selama beberapa bulan tanpa nafkah, dan juga pengabaian. Konflik peran terjadi karena partisipan bekerja penuh waktu di luar rumah dan suami tetap menuntut mereka untuk menyelesaikan pekerjaan rumah tangga. Partisipan mengalami double burden dengan berperan sebagai pekerja di luar rumah, tulang punggung keluarga, istri, dan juga sebagai ibu, sedangkan suami tidak sama sekali tidak membantu.

Konflik perkawinan menimbulkan pengalaman negatif yang berdampak pada aspek kognitif, psikologis, fisik, sosial dan ekonomi bagi partisipan. Upaya partisipan mengatasi konflik perkawinan dengan melakukan strategi *coping*. Strategi *coping* adalah upaya mengelola tuntutan eksternal dan atau internal yang membebani kemampuan diri. Berikut ringkasan dampak dan strategi coping yang dilakukan partisipan :

Tabel 2.

Dampak konflik dan Strategi Coping Partisipan

Inisial	Konflik	Dampak (kognitif, psikologis, fisik, sosial dan ekonomi)	Strategi Coping ( <i>problem focused</i> )	Strategi Coping ( <i>emotion focused</i> )
Ani	Perselingkuhan suami	Konsep diri rendah, <i>labelling</i> , tidak berdaya	Berpenampilan menarik untuk memuaskan seksual suami	Diam, menerima segala perlakuan suami, <i>self injury</i>
Betty	Ketidakjujuran ekonomi	Konsep diri rendah, <i>labelling</i>	Ultimatum kepada suami untuk jujur	Diam, mengabaikan
Cinta	Perselingkuhan suami, KDRT fisik	Konsep diri rendah, <i>labelling</i> , tidak berdaya	Berpenampilan seksi, lapor pad atasan suami	Menutupi lebam dan berpura-pura bahagia, diam
Dini	Perselingkuhan suami	Distorsi kognitif	Fokus bekerja, tetap melayani suami	Diam, menghindar
Eny	Penelantaran rumah tangga	Konsep diri rendah, <i>labelling</i> , tidak berdaya	Konfrontasi, meminta bantuan suami melakukan tugas domestik	Diam, menerima semua perlakuan suami
Fifi	KDRT fisik	-	Konfrontasi	Diam, menghindar, tidur
Gita	Perselingkuhan suami, KDRT fisik	Konsep diri rendah, <i>labelling</i>	Melawan dengan bela diri, tetap patuh pada suami	Menerima, diam
Hani	Suami pecandu narkoba, perselingkuhan suami	Konsep diri rendah, <i>labelling</i>	Merias diri, tulang punggung keluarga	Diam, menerima perlakuan suami

---

Strategi *coping* yang dilakukan partisipan meliputi *problem focused* dan *emotion focused*. *Problem focused* adalah penanggulangan dampak konflik yang langsung pada masalah yaitu dengan langsung melakukan konfrontasi dengan suami, merias diri dan berpenampilan menarik supaya suami tidak selingkuh, bekerja rangkap karena menjadi tulang punggung keluarga. *Emotion focused* adalah penanggulangan dampak konflik yang hanya melibatkan emosi yaitu dengan menerima segala perlakuan suami, menghindari dari konflik, kabur dari KDRT fisik, dan menyakiti diri sendiri.

## Pembahasan

Partisipan sejak kecil sampai dewasa dibesarkan dengan etika Jawa, yaitu nilai-nilai budaya Jawa yang mengatur tentang keseluruhan norma dan penilaian yang digunakan oleh masyarakat Jawa untuk mengetahui bagaimana manusia seharusnya menjalankan kehidupannya (Magnis-Suseno, 1985). Etika Jawa mengarahkan manusia pada jalan keselamatan dan ketenteraman hati bahwa dalam setiap situasi manusia hendaknya bersikap sabar supaya tidak menimbulkan konflik serta menunjukkan sikap hormat terhadap orang lain sesuai derajat dan kedudukannya (El-Jaquene, 2019). Etika Jawa terinternalisasi dalam kehidupan partisipan bahwa manusia harus menghindari konflik dan “tuntutan” perempuan harus bersikap lembut, menjunjung tinggi nilai keluarga, mengelola emosi, daya tahan terhadap penderitaan serta setia (Handayani, 2008).

Partisipan yang mengalami KDRT (psikis, fisik, seksual, penelantaran) jarang melaporkan kepada pihak berwajib. Partisipan merasa malu dan takut dianggap menyebar aib suami karena dalam etika Jawa ada istilah *mikul dhuwur mendem jero* yang artinya istri harus menjaga nama baik suami dan menutupi aib. Perempuan Jawa juga cemas menjadi gunjingan dan disalahkan karena dianggap tidak mampu melayani suami, oleh karena itu walaupun mendapat kekerasan seperti dipukul, ditendang, dicekik, ditelantarkan, mereka diam dan lebih baik menghindari konflik supaya tidak mendapat kekerasan.

Etika Jawa memengaruhi partisipan dalam melakukan strategi *coping* terhadap konflik perkawinannya. Partisipan sangat berhati-hati untuk menghindari konflik verbal dengan suami partisipan menganggap berbicara keras dan kasar untuk mempertahankan argumentasi merupakan sikap tidak pantas karena akan menimbulkan konflik yang lebih besar dan disharmoni (Sulastri, 2019). Saat partisipan merasa bahwa *strategy coping problem focused* tidak berhasil, maka mereka melakukan *strategy coping emotion focused* dengan sabar, *nrimo*, *rilo* dan *sumarah* (Sulastri, 2019). Sikap sabar diikuti oleh keyakinan bahwa suami akan berubah dan nasib baik akan datang. *Nrimo*, yaitu mampu menerima, merespon segala masalah dengan wajar tidak membabi buta walau penuh dengan kekecewaan. Sikap *rilo* adalah kesediaan untuk melepas hak milik kalau memang bukan takdirnya (Magnis-Suseno, 1983). Kemampuan sabar, *nrimo* dan *rilo* bukan berarti pasif, tetapi rasional, tetap berusaha dan berserah pada Tuhan yang disebut *sumarah* (Sulastri, 2019).

Setelah seluruh bentuk strategi *coping* dilakukan dan perilaku suami tidak menunjukkan perubahan lebih baik, maka muncul keinginan bercerai. Partisipan yang memiliki keinginan bercerai tidak serta merta serius menggugat karena strategi *coping emotion focused* terus dilakukan dengan berharap suami akan kembali dan berubah perilakunya menjadi lebih baik. Seiring waktu tidak ada perubahan dan suami semakin liar, maka partisipan yang lelah menghadapi konflik dan melakukan strategi *coping*, menggugat cerai

## Kesimpulan

Perempuan Jawa mengalami dampak negatif akibat konflik perkawinan yang dihadapi. Dampak negatif tersebut meliputi aspek kognitif, psikologi, fisik, sosial dan ekonomi. Strategi *coping* dalam menghadapi konflik partisipan adalah *problem focused* dan *emotion focused*. Partisipan melakukan coping strategy problem focused dan emotion focused secara beriringan ataupun bergantian. Perubahan coping strategy tersebut dilakukan semata-mata untuk bertahan menghadapi konflik yang terus menerus mereka alami dalam perkawinan. Coping strategy problem focused dan emotion focused saling mempengaruhi sepanjang waktu, dapat memfasilitasi dan menghambat satu sama lain. Kelelahan menghadapi konflik tanpa ada perubahan perilaku suami menyebabkan partisipan akhirnya berani menggugat cerai. Pelaporan ke ranah hukum yang seharusnya dapat menjadi sarana perlindungan tidak dilakukan, karena dianggap mencemarkan aib pribadi, dan keluarga berdasar etika Jawa

## Referensi

- Bailey, A. W., Fernando, I. K. (2012). Routine and Project-Based Leisure, Happiness, and Meaning Life. *Journal of Leisure Research*, 44(2), 139-154, <https://doi.org/10.1080/00222216.2012.11950259>
- El-Jaquene. (2019). *Asal usul Orang Jawa*. Yogyakarta: Araska Publisher
- Handayani, C., & Novianto, A. (2008). *Kuasa Wanita Jawa*. Yogyakarta: LKiS
- La Kahija. (2017). *Penelitian Fenomenologis. Jalan Memahami Pengalaman Hidup*. Yogyakarta: PT Kanisius
- Langdrige, D. (2007). *Phenomenological Psychology. Theory, Research and Method*. Harlow: Pearson Prentice Hall
- Magnis-Suseno, F. (1983). *Etika Jawa Sebuah Analisa Falsafi tentang Kebijakan Hidup Jawa*. Jakarta: PT. Gramedia
- Muhayani, U. (2012). Metodologi Feminis: Desain Penelitian terhadap Perceraian. *Egalita* *Egalita*, 4(1), 27-48. <https://doi.org/10.18860/egalita.v0i0.1981>
- Rizki, R. R., Yuliadi, I., & Andayani, T. R. (2011). Peran Kearifan dalam Pengambilan Keputusan untuk Bercerai pada Istri yang Mengajukan Gugatan Cerai di Pengadilan Agama. *Wacana Jurnal Psikologi*, 3(21). doi:<https://doi.org/10.13057/wacana.v3i1.44>.
- Sadarjoen, S. (2005). *Konflik Marital. Pemahaman Konseptual, Aktual dan Alternatif Solusinya*. Cetakan Pertama. Bandung: PT Refika Aditama
- Sakina, A. I., Siti, D. H. (2013). Menyoroti Budaya Patriarki di Indonesia. *Social Work Journal*, 7(1), 71-80. <https://doi.org/10.24198/share.v7i1.13820>
- Smith, J., Flowers, P., & Larkin, M. (2009). *Intepretative Phenomenological Analysis*. London: Sage, 2009
- Soulsby, L. K & Bennet, K. M. (2003). Marriage and Psychological Wellbeing: The Role of Social Support. *Psychology*, 6(11), 1349-1359. <http://dx.doi.org/10.4236/psych.2015.611132>
- Sulastri. (2019). Falsafah Hidup perempuan Jawa. *Jurnal Sanjiwani*, 10(1), 91-100. <http://dx.doi.org/10.25078/sjf.v10i1.1635>

- 
- Puspitasari, D., Pudjibudojo, J., & Hartanti. (2021). Divorce Decision Making in Javanese Women: A Review from Social, Cultural and Gender Perspective. *Advance in Social Science, Education and Humaniora Research* 530, p 124-130, <https://dx.doi.org/10.2991/assehr.k.210423.018>
- Wani, H. A. (2011). Understanding Conflict Resolution. *International Journal of Humanities and Social Science*, 1(2). 104-111